

## PENCEGAHAN SECARA DINI PENGGUNAAN ZAT NARKOTIKA BAGI KALANGAN GENERASI MUDA DI KOTA MOJOKERTO

Pri Agung Satriawan<sup>1</sup>, Noenik Soekorini<sup>2</sup>, Moh. Taufik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Email : satrianathans1988@gmail.com

### ABSTRAK

*Tujuan Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak generasi muda sebagai penerus bangsa. Kota Mojokerto sebagai wilayah yang strategis tidak luput dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan secara dini penggunaan narkotika di kalangan generasi muda di Kota Mojokerto dengan menekankan pada peran keluarga, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan secara dini dapat dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang sinergis. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran generasi muda, lemahnya pengawasan orang tua, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi di daerah. Dengan demikian, pencegahan secara dini penyalahgunaan narkotika di Kota Mojokerto membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara keluarga, sekolah, aparat kepolisian, serta pemerintah daerah.*

**Kata kunci:** Narkotika, Generasi Muda, Pencegahan, Mojokerto

### ABSTRACT

*Objective Drug abuse is a serious threat that can destroy the younger generation as the future leaders of the nation. The city of Mojokerto, as a strategic area, is not immune to the circulation and abuse of drugs among teenagers. This study aims to analyze early prevention efforts against drug use among the younger generation in Mojokerto City, emphasizing the role of families, educational institutions, law enforcement agencies, and the community. The research method used is an empirical juridical approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that early prevention can be carried out through three main aspects, namely education, supervision, and synergistic law enforcement. The obstacles encountered include a lack of awareness among the younger generation, weak parental supervision, and limited rehabilitation facilities in the area. Thus, early prevention of drug abuse in Mojokerto City requires ongoing collaboration between families, schools, police, and local government.*

**Keywords:** Drugs, Young Generation, Prevention, Mojokerto

### INTRODUCTION

Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) merupakan permasalahan global yang membawa dampak multidimensi, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum. Generasi muda menjadi kelompok paling rentan karena berada pada masa pencarian jati diri, mudah dipengaruhi, dan seringkali memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (BNN, 2022). Di Kota

Mojokerto, fenomena penyalahgunaan narkotika sudah mulai merambah kalangan pelajar dan mahasiswa, sehingga diperlukan langkah pencegahan sejak dini agar tidak berdampak lebih luas pada masa depan generasi muda.

Generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang nantinya di masa mendatang akan mengemban tugas secara langsung atau tidak langsung terhadap kelanjutan dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai generasi tua untuk memberikan pendidikan yang benar sesuai norma agama, hukum dan sendi-sendi kehidupan lainnya.

Di era milineal global seperti sekarang ini, perkembangan teknologi sangat luar biasa yang merambah ke dalam perkembangan kehidupan ekonomi, sosial budaya, agama dan bidang kehidupan lainnya. Tantangan terberat bagi generasi muda adalah bagaimana menerima semua hal yang masuk dan menjaringnya dengan baik, di sisi lainnya tugas dan tanggung jawab orang tua tentu semakin berat.

Hal yang sering menjadi persoalan di kalangan muda dan menjadi kekhawatiran orang tua sekarang ini adalah penggunaan dan peredaran obat terlarang yang sudah merambah ke sekolah dan tempat formal lainnya, bukan hanya di perkotaan, tetapi sekarang sudah masuk ke pedesaan-pedesaan.

Mengenali dan memahami akibat buruk penggunaan zat narkotika yang akan berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan mereka, ini wajib diketahui oleh anak-anak dan pihak orang tua juga halnya.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu isu serius yang mengancam masa depan bangsa, khususnya bagi kalangan generasi muda. Sebagai tulang punggung pembangunan dan harapan masa depan, generasi muda sangat rentan terhadap pengaruh negatif penyalahgunaan zat adiktif. Penyalahgunaan zat narkotika ini bukan hanya akan memberikan dampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi, sosial dan hukum yang kompleks.

Faktor-faktor seperti lingkungan pergaulan, kurangnya pemahaman akan bahaya narkotika, lemahnya pengawasan keluarga, serta mudahnya akses terhadap zat-zat terlarang menjadi pemicu utama meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika bagi kalangan remaja

dan pemuda. Menurut sumber sebagai dasar data yakni dari Badan Narkotika Nasional (BNN), tren pengguna narkoba semakin menunjukkan peningkatan, dengan persentase signifikan berasal dari kelompok usia produktif, yaitu 15–35 tahun.

Upaya penanggulangan terhadap masalah ini tidak cukup hanya melalui tindakan represif seperti penangkapan dan hukuman. Pencegahan secara dini menjadi pendekatan yang lebih strategis dan efektif. Pencegahan yang dimulai dari usia dini melalui edukasi, pembentukan karakter, serta penguatan nilai-nilai moral dan agama, diyakini dapat membentengi generasi muda dari bahaya narkotika. Sekolah, keluarga, dan masyarakat memegang peranan penting dalam membentuk lingkungan yang sehat serta mendukung perkembangan generasi muda secara positif.

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pasal 4 ayat (b) mencegah, melindungi dan menyelematkan bangsa dari penyalahgunaan Narkotika; (c) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (d) dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Demikian juga pasal 54 hingga 59 tentang Rehabilitasi, pasal 60 ayat 1 tentang kewajiban pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika. Serta Bab XV tentang tindak pidana mulai pasal 111 hingga pasal 148.

Di samping itu sebagai salah satu contoh upaya penanggulangan penyalahgunaan Zat Narkotika adalah seperti kampus Unitomo yang berkomitmen menanggulangi masalah Narkoba ini. Penyalahgunaan narkoba yang telah merambah segala kalangan, termasuk di lingkungan kampus. Sebagai salah satu bentuk komitmen Universitas Dr Soetomo atau yang dikenal kampus Unitomo dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dilaksanakan penandatangan nota kesepahaman antara Unitomo dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Penandatangan nota kesepahaman ini dilakukan di dalam rangkaian kegiatan wisuda mahasiswa D3, S1 dan S2 di Kampus Unitomo.

“Tujuan utama tes ini adalah untuk mendeteksi dini adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan kampus. Kami ingin memastikan bahwa civitas akademika kami bersih dari narkoba.” (Marwiyah, 2024).

Ita juga menambahkan bahwa sosialisasi bahaya narkoba dilakukan bekerja sama

dengan BNN dan Granat Jatim untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa.

Mulyanto, Wakil Rektor Unitomo menyatakan pihaknya siap memberikan komitmen untuk melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam berbagai bentuk seperti pelaksanaan tes urine, sosialisasi penyalahgunaan narkoba di masyarakat dan sejumlah program lainnya.

Mahasiswa yang akan masuk ke kampus ini semuanya harus bebas narkoba, ujar Mulyanto, saat memberikan keterangan pers usai kegiatan wisuda. Mulyanto juga menambahkan, bahwa mahasiswa Unitomo siap untuk dijadikan kader anti narkoba yang nantinya akan bertugas dalam memberikan pemahaman tentang bahaya yang ditimbulkan dari narkoba kepada masyarakat luas. Kepala BNN, Anang Iskandar menyambut positif upaya Unitomo untuk memberikan peran dalam upaya P4GN. Menurut Kepala BNN, kampus memiliki potensi yang besar untuk berperan dalam penanganan narkoba terutama dari sisi preventif.

Sebagai keynote speaker dalam webinar nasional “Indonesia Darurat Narkoba”, Dr. Subekti menekankan pentingnya pendekatan hukum dalam menanggulangi krisis narkoba:

“Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi pergaulan bebas dengan perilaku negatif seperti narkotika. Perilaku menyimpang harus mendapatkan penanganan serius dan jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas terutama kalau sudah kecanduan narkotika” (Subekti, 2024).

Dalam webinar tersebut, Dr. Yoyok Ucuk Suyono, S.H., M.Hum. sebagai Narasumber Webinar Nasional Hukum ia secara tajam mengajak peserta merenungkan sisi hukum insiden narkoba:

“Mengajak untuk memahami dampak narkoba pada individu dan masyarakat, serta pentingnya upaya pencegahan dan rehabilitasi yang terpadu.” (Suyono, 2024)

Sementara itu, ketua Komisi Etik Unitomo, Dr. Noenik Soekorini, SH, MH, juga menyampaikan antusiasmenya atas terselenggaranya kegiatan ini, Menurutnya, Langkah ini merupakan langkah strategis untuk mencapai Unitomo sebagai kampus bebas narkoba.

“Kami di Komisi Etik sudah menjadwalkan secara berkala. Kalau kali ini diikuti para dosen dan tenaga kependidikan, nanti kita juga akan jadwalkan untuk mahasiswa, sehingga

kampus benar-benar bisa menjadi lingkungan yang sehat, nyaman dan aman, bebas narkoba” (Soekorini, 2024).

Saat tes urine dosen dan tendik, beliau menyampaikan langkah preventif berbasis etik dan hukum:

“Ini merupakan langkah strategis guna mencapai Unitomo sebagai kampus bebas narkoba, sehingga kampus benar-benar bisa menjadi lingkungan yang sehat, nyaman dan aman, bebas narkoba.” (Soekorini, 2024)

Sementara Dekan Fakultas Hukum Dr. Subekti pada pertemuan tahun 2024 ini juga menyoroti integrasi tes narkoba rutin sebagai bagian edukasi hukum di lingkungan akademik:

“Saya berharap tes urine dapat dilakukan secara rutin bahkan setiap bulan. Program ini juga diharapkan bisa melibatkan mahasiswa tahun depan, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus terbebas dari narkoba.” (Subekti, 2024)

Kegiatan semacam ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan menjadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan oleh Universitas Dr. Soetomo. Program tersebut dilaksanakan di Gedung H, Universitas Dr. Soetomo pada Kamis, 14/11/2024. Tes urine melibatkan berbagai pihak termasuk rektor, jajaran pimpinan, dekan, dosen serta seluruh pegawai universitas. Program ini diselenggarakan karena adanya kerja sama dan dukungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang bebas narkoba.

Sementara itu menurut Sanhari Prawiradriedja selaku Ketua Satgas Anti Narkoba Unitomo “Tes urine perlu dilakukan setidaknya setahun sekali, dan tidak hanya melibatkan pegawai saja. Mahasiswa Unitomo juga dapat berpartisipasi, meskipun saat ini pelaksanaannya masih terbatas pada beberapa fakultas. Kendala utama adalah anggaran yang belum mencukupi.” (Prawiradriedja, 2024).

Melalui penelitian ini, penulis ingin menggali strategi dan bentuk pencegahan dini secara lebih dalam, untuk dapat diterapkan secara efektif di berbagai lini, serta memahami tantangan yang dihadapi dalam upaya tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam menyusun langkah-langkah preventif agar bisa menekan angka penyalahgunaan zat narkotika di kalangan generasi muda.

Pencegahan dini bertujuan membatasi ruang gerak peredaran narkotika, sekaligus memberikan perlindungan terhadap generasi muda melalui upaya edukasi, kontrol sosial, serta penegakan hukum. Artikel ini membahas strategi dan implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda di Kota Mojokerto berdasarkan hasil penelitian lapangan.

## **MATERIAL AND METHODS**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji peraturan hukum terkait narkotika sekaligus menganalisis implementasinya di lapangan. Lokasi penelitian berada di Kota Mojokerto, dengan fokus pada kalangan generasi muda (pelajar SMA/SMK, mahasiswa, dan remaja usia produktif).

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) Wawancara dengan aparat kepolisian, BNN, guru BK, serta tokoh masyarakat; (2) Observasi terhadap kegiatan pencegahan narkotika di sekolah dan komunitas pemuda; (3) Dokumentasi berupa data kasus narkotika dari Polres Mojokerto dan BNN setempat. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari temuan lapangan.

## **RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION**

### **Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mojokerto, Jawa Timur, yang memiliki karakteristik wilayah perkotaan kecil dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial yang padat. Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah  $\pm 16,46 \text{ km}^2$  dan terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Magersari, Kecamatan Prajurit Kulon, dan Kecamatan Kranggan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto Tahun 2024, jumlah penduduk mencapai  $\pm 140.000$  jiwa dengan komposisi usia produktif yang cukup dominan.

Secara geografis, Kota Mojokerto berada pada jalur strategis penghubung Surabaya–Jombang–Madiun, sehingga memiliki mobilitas penduduk dan barang yang tinggi. Posisi strategis ini memiliki dampak positif terhadap perekonomian, namun juga membawa risiko meningkatnya arus masuk peredaran gelap narkotika.

Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto Tahun 2023, jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda menunjukkan tren meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain kemudahan akses, pengaruh teman

sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, dan perkembangan teknologi informasi yang memudahkan transaksi ilegal. Kemudian, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024, Kota Mojokerto termasuk daerah rawan penyalahgunaan narkotika, terutama pada kelompok usia produktif 15–35 tahun. Subjek penelitian terdiri dari: Pihak pemerintah dan aparat penegak hukum: BNN Kota Mojokerto, Polres Mojokerto. Lembaga pendidikan: sekolah menengah, perguruan tinggi (Unitomo), dan lembaga kursus. Tokoh masyarakat: tokoh agama, tokoh pemuda, dan aktivis organisasi sosial. Mahasiswa dan pelajar yang menjadi sasaran program pencegahan dini.

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan aparat kepolisian di Polres Mojokerto, pejabat BNN Kota Mojokerto, guru BK di SMA/SMK, tokoh masyarakat, serta perwakilan generasi muda. Selain itu, peneliti juga menganalisis dokumen resmi seperti laporan BNN, data kriminalitas, dan program pemerintah daerah.

Hasil penelitian disajikan sesuai rumusan masalah sebagai berikut:

**Bentuk dan Strategi Pencegahan Secara Dini Penggunaan Zat Narkotika di Kalangan Generasi Muda di Kota Mojokerto.**

Berdasarkan hasil wawancara, pencegahan dini yang dilakukan di Kota Mojokerto meliputi:

a. Penyuluhan dan Sosialisasi

- Dilaksanakan oleh BNN, Polres, dan Dinas Pendidikan di sekolah-sekolah.
- Materi meliputi pengenalan jenis narkotika, bahaya fisik dan psikis, serta sanksi hukum.
- Dilakukan secara periodik minimal 2 kali dalam setahun di sekolah menengah
- Contoh pernyataan dari Kepala Seksi Pencegahan BNN Kota Mojokerto:

"Kami memprioritaskan penyuluhan di sekolah, karena remaja adalah kelompok yang rentan. Edukasi dini dapat menutup celah penyalahgunaan."

b. Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba)

- Pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk melakukan pengawasan lingkungan.
- Pembentukan kader anti narkoba di setiap RW.

Kegiatan Positif untuk Remaja

- Pelatihan keterampilan, turnamen olahraga, kegiatan seni dan budaya.
- Dikelola oleh Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah kota.

c. Penguatan Peran Keluarga

- Bimbingan keluarga tentang pola asuh dan komunikasi efektif dengan anak.
- Pusat Konseling Keluarga (PKK) menyediakan layanan konsultasi gratis.

Strategi yang diterapkan sudah sejalan dengan konsep preventive action dalam penanggulangan

kejahatan, yang menekankan edukasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini juga sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 pasal 4 ayat (b), yang menegaskan pencegahan dan perlindungan bangsa dari penyalahgunaan narkotika.

**a. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Pencegahan Dini.**

Dalam Ditemukan beberapa kendala utama:

1. Keterbatasan Anggaran dan SDM

- BNN Kota Mojokerto memiliki keterbatasan personel sehingga tidak semua sekolah dapat terjangkau secara rutin.

- Pernyataan staf BNN:

"Idealnya setiap sekolah mendapat penyuluhan minimal sekali tiap semester, tapi SDM kami belum mencukupi."

2. Kurangnya Partisipasi Orang Tua

Sebagian orang tua sibuk bekerja sehingga kurang terlibat dalam kegiatan pencegahan.

3. Pengaruh Lingkungan dan Media Sosial

Media sosial menjadi sarana promosi dan transaksi narkotika yang sulit diawasi.

Stigma terhadap Korban Penyalahgunaan

Masih ada masyarakat yang mengucilkan pengguna yang sudah direhabilitasi, sehingga menyulitkan reintegrasi sosial.

Faktor pendukung yang kuat seperti kolaborasi antar-lembaga dapat meningkatkan efektivitas program. Namun hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran dan lemahnya pengawasan keluarga harus diatasi dengan program pendampingan berkelanjutan.

**b. Peran Stakeholder dalam Pencegahan Dini**

BNN Kota Mojokerto – koordinator program pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum.

Polres Mojokerto Kota – melakukan patroli, operasi penindakan, dan pengawasan jalur distribusi.

Dinas Pendidikan – integrasi materi bahaya narkoba dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.

Tokoh Agama dan Masyarakat – menyampaikan pesan moral dan ajakan menjauhi narkoba dalam kegiatan keagamaan.

Organisasi Kepemudaan – Karang Taruna, Pramuka, dan OSIS menjadi agen penyuluhan sebaya (peer educator).

Sinergi tri pusat pendidikan (keluarga, sekolah, masyarakat) adalah kunci membangun lingkungan bebas narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ini berjalan efektif ketika ada komunikasi terbuka dan program bersama yang berkesinambungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dini terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Mojokerto telah dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Namun, efektivitas program tersebut masih dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, khususnya peran orang tua dan lingkungan sosial remaja.

Dalam konteks teori Pencegahan Sosial, lingkungan yang kuat secara sosial dan religius berperan penting dalam membentuk ketahanan mental generasi muda. Upaya pencegahan akan lebih berhasil jika dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan BNN atau instansi formal, tetapi juga menggerakkan partisipasi lintas sektor.

Hal ini juga bersesuaian dengan hasil penelitian Lestari (2022) yang menyatakan bahwa sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam mencegah perilaku menyimpang akibat pengaruh narkoba.

### **c. Efektivitas Pencegahan Dini di Kota Mojokerto**

Berdasarkan temuan, pencegahan dini telah berjalan, namun efektivitasnya masih bervariasi. Menurut Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, keterikatan sosial yang kuat dapat mengurangi perilaku menyimpang. Program kegiatan positif seperti turnamen olahraga dan pelatihan keterampilan terbukti memperkuat ikatan sosial generasi muda dan mengalihkan perhatian mereka dari narkotika.

Namun, dari sisi pemerataan program, data menunjukkan bahwa pencegahan lebih banyak dilakukan di sekolah menengah negeri dibandingkan swasta. Hal ini menimbulkan kesenjangan pengetahuan di kalangan pelajar.

Hasil penelitian mendukung Teori Asosiasi Diferensial Sutherland, di mana perilaku menyimpang diperoleh melalui interaksi. Pencegahan yang menargetkan kelompok sebaya, seperti kader anti narkoba, menjadi strategi penting.

Selain itu, pengaruh media sosial sebagai jalur distribusi narkotika sejalan dengan

penelitian Wulandari (2020) yang menemukan bahwa transaksi narkotika kini lebih banyak dilakukan secara daring. Artinya, pencegahan harus memasukkan literasi digital sebagai materi edukasi.

Kegiatan Unitomo dalam mendukung program P4GN juga dapat dianalisis menggunakan perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, yang menekankan bahwa ikatan sosial melalui pendidikan, keterlibatan dalam kegiatan positif, dan internalisasi norma akan mampu mengurangi kemungkinan individu terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, keberadaan program P4GN di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki dasar teoritis yang kuat.

Selain itu, secara sosiologis, penerapan program ini juga mendukung Teori Labeling Becker, yang menunjukkan bahwa pencegahan lebih efektif dilakukan sebelum seseorang mendapatkan cap negatif sebagai "pengguna" atau "pecandu". Artinya, strategi preventif jauh lebih bermanfaat dibandingkan penindakan represif semata, karena dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba dari hulu.

Dengan demikian, keterkaitan antara teori, regulasi, dan implementasi program P4GN di Unitomo menunjukkan adanya konsistensi antara aspek akademis, yuridis, dan praktis. Hal ini mempertegas bahwa upaya pencegahan berbasis pendidikan merupakan pilar utama dalam menekan laju penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Hambatan seperti kurangnya partisipasi orang tua memperkuat argumen Teori Labeling Becker: anak yang kurang mendapatkan dukungan keluarga lebih rentan dicap negatif dan akhirnya terdorong ke perilaku menyimpang.

Solusi yang diusulkan antara lain:

- Meningkatkan pelibatan orang tua melalui pertemuan rutin di sekolah.
- Memperluas pelatihan literasi digital untuk remaja dan orang tua.
- Menambah anggaran dan personel BNN untuk memperluas jangkauan penyuluhan.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda cukup kompleks. Pertama, kurangnya partisipasi orang tua dalam pengawasan anak, memperkuat argumen Teori Labeling Becker bahwa anak yang minim dukungan keluarga lebih rentan mendapat cap negatif dari lingkungannya, sehingga terdorong

melakukan perilaku menyimpang. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika. Banyak kalangan yang masih menganggap narkoba hanya berdampak pada kesehatan fisik, padahal efek sosial, ekonomi, dan psikologisnya jauh lebih besar.

Ketiga, terbatasnya fasilitas dan sumber daya aparatur negara, seperti keterbatasan jumlah personel BNN, kepolisian, maupun tenaga konselor di sekolah. Hal ini menyebabkan jangkauan penyuluhan dan rehabilitasi belum merata, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil.

Keempat, pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi yang justru mempermudah transaksi daring narkotika, sementara literasi digital di kalangan remaja dan orang tua masih sangat rendah.

Selain itu, stigma sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba juga menjadi hambatan serius. Korban kerap dipandang negatif, sehingga enggan mencari pertolongan atau mengikuti rehabilitasi. Kondisi ini memperburuk keadaan karena semakin menjauhkan mereka dari akses pemulihan.

Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut perlu diatasi melalui pendekatan komprehensif, baik dari aspek keluarga, pendidikan, regulasi, hingga penguatan peran

## **CONCLUSIONS AND ADVICE**

lembaga negara dan masyarakat sipil.

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pencegahan Secara Dini Penggunaan Zat Narkotika bagi Kalangan Generasi Muda di Kota Mojokerto, dapat disimpulkan: Pencegahan dini dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi bahaya narkotika, deteksi dini melalui tes urine berkala, serta pembentukan kader anti narkoba di kalangan pemuda dan mahasiswa. Kolaborasi antara Unitomo, BNN, Granat Jatim, dan aparat penegak hukum telah menjadi strategi utama dalam upaya ini.

Selain itu, strategi pencegahan juga diarahkan pada penguatan nilai-nilai moral, keagamaan, serta pengembangan kegiatan positif yang dapat menyalurkan energi dan kreativitas generasi muda, seperti kegiatan seni, olahraga, maupun organisasi kemahasiswaan. Dengan adanya pendekatan yang bersifat edukatif, persuasif, dan preventif, maka diharapkan

kesadaran generasi muda semakin tinggi dalam menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Upaya ini penting mengingat generasi muda merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dari ancaman degradasi moral dan kesehatan akibat narkoba.

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan saran sebagai berikut: Meningkatkan alokasi anggaran untuk program pencegahan, khususnya tes urine massal di sekolah dan campus, Memperkuat pengawasan distribusi narkotika dengan teknologi informasi dan kerja sama lintas instansi, Membuat regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan media sosial dan platform digital yang sering disalahgunakan sebagai sarana transaksi narkotika, sekaligus menggandeng provider telekomunikasi dalam upaya pemblokiran jaringan peredaran gelap dan Mendorong program rehabilitasi berbasis komunitas yang mudah diakses oleh masyarakat tanpa stigma negatif, sehingga korban penyalahgunaan narkotika lebih berani melapor dan mendapatkan pendampingan.

## REFERENSI

- Ahmad Aridho, Denada Damanik, dan Maulana Ibrahim (2023–2024), Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja, *Jurnal Jaksa Bo'a*, F. Y. (2017). *Pancasila Dalam Sistem Hukum* (Cetakan I). Pustaka Pelajar.
- Marlina, L. (2021). Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 12(2), 45–57.
- Marwiyah, S. (2015). Hak untuk Hidup dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, 1, 68–79. [http://repository.unitomo.ac.id/142/1/Hak\\_Untuk\\_Hidup\\_Dalam\\_Prespektif\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia.pdf](http://repository.unitomo.ac.id/142/1/Hak_Untuk_Hidup_Dalam_Prespektif_Hak_Asasi_Manusia.pdf)
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* Edisi Revisi (Kencana, Ed.; Cetakan 10). Kharisma Putra Utama.
- Moh. Taufik (2004). *Hukum Acara Pidana : Dalam Teori dan Praktik*, Fakultas Hukum Unitomo.
- Noenik Soekorini (2025). Kajian teori hukum kontemporer dalam konteks pemberantasan tindak pidana, Fakultas Hukum Unitomo.
- Resa Alfiola Saputri, Analisis Penerapan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Kota Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Kot), Universitas Malahayati (2024–2025)
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Utrecht. (1983). *Pengantar Hukum Indonesia*. Ichtiar Baru.

- Wojowasito, S. (1985). Kamus Umum Belanda-Indonesia. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta: BNN RI.
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673.